



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-989 11 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor: B/100.3/757/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
2. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-2030;
5. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin;
6. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026; dan
7. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

